








PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NAMA SOP	
PENYUSUNAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	
DASAR HUKUM	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).	
Nomor SOP	SOP/ 90 /BAKUDA/2024
Tanggal SOP	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KETERKAITAN	M. HARI S A R, A P. M. H NIP. 19760620 199502 1 001
SOP Penyusunan Renja	
PERINGATAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran	
KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah2. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan KUA/PPAS
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer, scanner	<ol style="list-style-type: none">3. Internet4. ATK
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP PENYUSUNAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		GOVERNUR	DPRD	SEKDA (KOORD. TAPD)				
1.	Sekda selaku Koordinator TAPD menyusun PPAS				-		Rancangan PPAS	
2.	Gubernur menerima Rancangan PPAS dan menandatangani Rancangan PPAS tersebut				Rancangan PPAS		Rancangan PPAS yg sudah ditandatangani	
3.	Rancangan PPAS disampaikan ke DPRD				Rancangan PPAS yg sudah ditandatangani	Paling lambat pertengahan Bulan Juli	-	
4.	Rancangan PPAS tersebut dibahas bersama-sama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD				Rancangan PPAS yg sudah ditandatangani		-	
5.	Rancangan PPAS disepakati dalam Nota Kesepahaman				Rancangan PPAS yg sudah ditandatangani	Paling lambat akhir Bulan Juli	Rancangan PPAS , Note Kesepahaman	